

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dispensasi nikah merupakan suatu perizinan yang diberikan oleh pengadilan untuk menikah di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan mengatur bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita”.¹ Dispensasi nikah juga diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim harus memeriksa kondisi anak, mendengarkan keterangan anak apakah ada paksaan dari pihak lain yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah tersebut.²

Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin perkawinan. Sesuai dengan data BPS dari Pengadilan Agama Tulungagung sejak Januari sampai Juli 2025 angka pengajuan dispensasi nikah mencapai 108 kasus.³ Fenomena ini semakin relevan di tengah meningkatnya angka pernikahan dini di

¹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

² PERMA Nomor 5 Tahun 2019

³ BPS T.A, “*Data Dispensasi Kawin*” (<https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTg3MCMx/jumlah-perkara-menurut-jenis-dan-keputusan-di-kabupaten-tulungagung-->
[.html](https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTg3MCMx/jumlah-perkara-menurut-jenis-dan-keputusan-di-kabupaten-tulungagung--)) Diakses pada 19 September 2025.

Indonesia, yang sering kali dipicu oleh norma sosial dan tekanan budaya. Dispensasi nikah sering kali dipandang sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi masalah sosial, meskipun di sisi lain, praktik ini juga menimbulkan berbagai kontroversi dan tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hak anak dan dampak jangka panjang terhadap kehidupan pasangan yang menikah di usia muda. Dengan berbagai faktor di atas dispensasi nikah dijadikan sebagai legalisasi perkawinan dini. Pengajuan dispensasi nikah menjadi langkah untuk melindungi hak – hak anak, hak biologis bagi perempuan yang belum matang secara reproduksi, dan juga hak pendidikan.⁴

Dalam persepsi mahasiswa dispensasi nikah sangat penting dipahami mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan mempengaruhi kebijakan dan praktik sosial di masa depan memastikan bahwa dispensasi nikah tidak menjadi pintu bagi pelanggaran hak anak, dan akhirnya berkontribusi pada pembentukan generasi pemimpin yang lebih peka terhadap isu-isu sosial kontemporer dalam bingkai maqashid syariah. Dalam perspektif maqasid syariah setiap ketentuan atau peraturan hukum memiliki tujuan tertentu dengan memelihara kemaslahatan manusia sekaligus mencegah kemafsadhatan di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus di jaga dan dipelihara oleh manusia yaitu, *Hifz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa), risiko kesehatan fisik dan mental, terutama bagi perempuan, menjadi perhatian utama.

Dalam konteks *Hifz al-'Aql* (pemeliharaan akal), pendidikan yang

⁴ Sari “Pengaruh Pendidikan Terhadap Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini” *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 5 No. 2, 2021, hal 123 – 135.

terhambat akibat pernikahan dini dapat berpengaruh pada kualitas hidup individu. Dari sisi *Hifẓ al-Nasl* (pemeliharaan keturunan), kurangnya kesiapan dalam mendidik anak dapat berdampak pada kesejahteraan generasi berikutnya. Terakhir, dalam *Hifẓ al-Māl* (pemeliharaan harta), ketidaksiapan finansial pasangan muda sering kali menyebabkan kesulitan ekonomi. Untuk mencapai kesejahteraan dalam kelima aspek tersebut, Islam menetapkan tiga tingkatan kemaslahatan yang harus dipenuhi yakni *al-Darūriyyāt* (primer), *al-Hājiyyāt* (sekunder), dan *al-Taḥsīniyyāt* (tersier).

Dari kelima unsur pokok tersebut, *Hifẓ al-Nasl* dan *Hifẓ al-Nafs* menjadi yang paling relevan karena dispensasi sering dibenarkan untuk melindungi keturunan dari nasab dan jiwa dari risiko zina yang bisa melanggar prinsip taklif (beban syariah yang sesuai kemampuan) jika anak belum siap. Kesenjangan yang jelas terlihat antara teori Maqāṣid al-Syarī‘ah

Asy-Syātibī yang ideal yang memprioritaskan *al-Darūriyyāt* (kebutuhan primer) seperti perlindungan jiwa dan keturunan melalui *Sadd al-Dzarā’i*‘ (penutup pintu kerusakan) karena sosial budaya di Indonesia yang masih kuat mempengaruhi norma perkawinan dini, serta hukum positif yang menetapkan batas usia perkawinan untuk melindungi hak anak.

Implementasi dispensasi yang sering kali tidak konsisten, berpotensi melanggar prinsip – prinsip tersebut apakah dispensasi benar – benar membawa masalah atau justru mudharat.⁵ Hal ini mencerminkan dinamika

⁵ Imam Sukadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqasid Syariah”, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 19, No. 2, 2024, hal. 99 -100.

antara tradisi syariah klasik dan tantangan modernitas di mana Maqāṣid Syarī'ah sebagai kerangka analisis yang tidak hanya relevan untuk memahami hukum islam tetapi juga untuk menjembatani antara norma agama dan hak asasi manusia sehingga memberikan wawasan baru tentang bagaimana persepsi mahasiswa sebagai generasi muda memandang praktik sosial yang kontroversial dalam upaya mengurangi angka perkawinan dini yang masih tinggi di Indonesia.

Mahasiswa menjadi agen perubahan yang kritis, terhadap isu – isu sosial praktik dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dini. Dalam konteks ini penting untuk mengkaji bagaimana mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagai individu yang terdidik dan memiliki informasi serta ilmu yang cakap untuk memandang dispensasi nikah. Apakah mereka memandang sebagai solusi yang tepat dan sah untuk masalah sosial atau menganggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hak anak dari aspek hukum dan etika dari praktik ini dalam merumuskan strategi pencegahan pernikahan dini sesuai dengan prinsip Maqāṣid Syarī'ah, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek syariat tetapi juga dampak sosial yang lebih luas.⁶

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai persepsi mahasiswa terhadap dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dini perspektif Maqāṣid Syarī'ah, dengan mengambil judul *“Persepsi Mahasiswa*

⁶ Putri, “Dampak Media Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini”, *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol.10, No. 1 2023, hal. 78 -90.

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Terhadap Dispensasi Nikah Sebagai Legalisasi Perkawinan Dini Perspektif Maqasid Syariah.”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka fokus penelitian tentang “Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Terhadap Dispensasi Nikah Sebagai Legalisasi Perkawinan Dini Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah.” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap praktik dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dini?
2. Bagaimana analisis dalam Maqāṣid Syarī‘ah terkait persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap praktik dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dini.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Maqāṣid Syarī'ah terkait persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dini.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, diharapkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat memberi banyak manfaat, bukan hanya bagi peneliti tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara Teoritis, berkontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang Maqāṣid Syarī'ah sebagaimana dikembangkan oleh Imam Asy-Syātibī, khususnya dalam konteks dispensasi nikah sebagai mekanisme legalisasi perkawinan dini. Dengan menganalisis persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, penelitian ini dapat memperluas teori Maqāṣid Syarī'ah yang menekankan perlindungan terhadap dua unsur dasar yaitu *Hifẓ al-Nafs* dan *Hifẓ al-Nasl* dalam isu-isu sosial seperti perkawinan dini. Hasilnya diharapkan memberikan wawasan teoritis baru tentang bagaimana dispensasi nikah dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Secara lebih luas, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori hukum islam terhadap tantangan generasi muda, mendorong diskusi akademis tentang keseimbangan antara norma agama dan realitas sosial.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

langsung bagi hakim pengadilan agama dan lembaga terkait, dalam merumuskan pedoman dispensasi nikah yang lebih responsif terhadap persepsi generasi muda. Dengan memahami pandangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melalui *Maqāsid Syarī'ah Asy-Syātibī*, hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan efektivitas proses legalisasi perkawinan dini, memastikan bahwa dispensasi tidak hanya memenuhi syarat formal tetapi juga mencapai kemaslahatan sosial seperti perlindungan kesehatan dan pendidikan remaja.

Selain itu penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mencegah perkawinan dini melalui pendekatan yang seimbang antara norma syariah dan realitas sosial, serta memberikan panduan praktis bagi tenaga pendidik dalam membimbing mahasiswa atau anak remaja yang menghadapi problematika perkawinan dini. Dengan demikian penelitian ini dapat berkontribusi dalam praktik hukum islam di Indonesia, membantu mengurangi risiko sosial seperti perceraian dini atau masalah kesehatan reproduksi, dengan memperkuat integrasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan perempuan dalam konteks pernikahan dini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal skripsi di atas, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Adapun penegasan istilah

dalam penelitian antara lain :

1. Penegasan Konseptual

Agar mempermudah memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

a. Persepsi

Kata persepsi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *“perception”* yang artinya : persepsi, penglihatan, tanggapan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tanggapan langsung dari proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dalam hal ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui objek melalui panca indra.⁷

b. Mahasiswa

Mahasiswa adalah individu yang terdaftar di perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan tinggi, dimana mereka diharapkan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berkontribusi pada masyarakat. Mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan sosial dan intelektual yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya.⁸

c. Dispensasi Nikah

⁷ Ananda Hulwatun Nisa, “Persepsi”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2, No. 4, 2023, hal. 215

⁸ Suwono, *“Pengantar Pendidikan Tinggi.”* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 45 – 47

Dispensasi nikah adalah proses di mana seseorang atau pasangan meminta izin untuk menikah meskipun terdapat halangan tertentu yang biasanya dilarang oleh hukum atau norma agama. Dalam konteks pernikahan dispensasi diperlukan di mana salah satu atau kedua pasangan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.⁹

d. Legalisasi

Legalisasi adalah proses pengesahan atau pengakuan suatu dokumen atau tindakan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat.¹⁰

e. Perkawinan Dini

Perkawinan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, mental, dan materi. Perkawinan dini bisa dikatakan perkawinan yang belum matang dari banyak faktor.¹¹

f. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang seseorang dalam melihat dan memahami suatu fenomena, masalah, atau kejadian tertentu. mencakup kerangka konseptual, nilai, dan asumsi yang mempengaruhi bagaimana seseorang menilai dan merespons situasi yang dihadapinya.¹²

⁹ Nasution, *Hukum Keluarga: Teori dan Praktik Dispensasi Nikah*, (Bandung : Alfabeta, 2021), hal. 78 -82

¹⁰ Yuslih Muhammad, "Eksistensi Awik – Awik Sebagai Legalisasi Praktik Pernikahan Dini", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 11, No. 2, 2023, hal. 140.

¹¹ Heny Ernawati, *Pernikahan Dini Culture Serta Dampaknya*, (Banyumas : Amorta Media, 2022), hal. 27.

¹² <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada 14 Oktober 2025.

g. Maqāṣid Syarī'ah

Maqāṣid Syarī'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia sekaligus menghindari kemudharatan untuk meraih manfaat sebanyak mungkin dan menolak bahaya dengan menjaga lima prinsip utama, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Terhadap Dispensasi Nikah Sebagai Legalisasi Perkawinan Dini Perspektif Maqāṣid Syarī'ah”. Dalam penelitian ini mahasiswa sebagai informan yang dijadikan objek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang memiliki pemahaman tentang hukum islam dan syariah yang mempunyai potensi dalam isu perkawinan dini melalui dispensasi nikah yang sering menjadi perdebatan di masyarakat. Mahasiswa yang menjadi responden utama memerankan peran penting dalam membentuk persepsi terhadap dispensasi nikah sebagai mekanisme legalisasi perkawinan dini, yang mana dengan segala aktivitas sebagai mahasiswa akan rentan terpengaruh oleh norma sosial dan hukum yang berlaku.

¹³ Paryadi, “*Maqasid Syariah Definisi dan Pendapat Ulama*”, Vol. 04, No. 2, 2021, hal. 204.

Sehingga mahasiswa memiliki peran penting untuk memberikan pandangan kritis terhadap dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dini, tidak hanya itu kerjasama antara pemahaman akademik dan nilai-nilai syariah juga penting karena memerankan peran sebagai mahasiswa dan calon praktisi hukum adalah hal yang tidak mudah. Sehingga dalam penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif Maqāṣid Syarī'ah, secara umumnya memiliki pengertian tujuan-tujuan syariah yang meliputi perlindungan jiwa dan keturunan.

Perspektif Maqāṣid Syarī'ah menganalisis terhadap persepsi mahasiswa terhadap dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dini, yang mana sangat dibutuhkan pemahaman mendalam tentang apakah dispensasi tersebut melindungi Maqāṣid Syarī'ah atau justru berpotensi merusaknya. Dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dini jika dibiarkan tanpa analisis yang tepat akan berbahaya bagi kesejahteraan generasi muda dan keluarga, maka dari itu penelitian ini menggunakan perspektif Maqāṣid Syarī'ah dalam menganalisis pentingnya persepsi mahasiswa terhadap isu tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki tujuan supaya pembahasan dalam skripsi menjadi lebih terarah sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis memaparkan kajian teori yang di dalamnya memuat uraian tentang teori-teori dari buku, jurnal atau website yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yakni terkait persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dini perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Asy-Syāṭibī)

BAB III METODE PENELITIAN.

Pada bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada pihak terkait yaitu mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang diperkuat dengan dokumentasi yang mana penelitian ini disebut penelitian empiris. Pada bab ini berisi jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. Data yang dipaparkan adalah pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dini

perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Temuan penelitian berisi tentang rangkuman jawaban dari paparan data.

BAB V PEMBAHASAN.

Pada bab ini berisi tentang pembahasan, yang mana penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan di awal. Dalam pembahasan terdiri dari pemahaman atau persepsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap dispensasi nikah sebagai legalisasi perkawinan dari perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Temuan penelitian berisi tentang rangkuman jawaban dari paparan data.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang ditulis oleh penulis.